

Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja

Heriyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Ibrahimy,
Situbondo Jawa Timur

Email: heriyanto.muhammad@gmail.com

Abstract. Adolescence is a stage for someone to become an adult who has a high curiosity so that he is at risk of being easily influenced. The BKKBN defines youth as someone who is between the ages of 10 and 24, and it is at this stage that adolescents experience many changes in themselves, starting from their bodies, minds, emotions, to how they get along and socialize with their environment. So that it is not uncommon to find teenagers who are wrong in socializing, they can fall into the use of illegal drugs (narcotics). Throughout 2022 BNN recorded 851 cases which in percentage terms experienced an increase of 11.1% from 2021 of 766 cases. When viewed from the age of users, they are aged 15-35 years with a percentage of 82.4% as users, 47.1% as dealers and 31.4% as couriers. Of course this is very concerning for future generations of the Indonesian nation. From the results of this research article about the role of local government in overcoming narcotics abuse, it is very important to prevent and combat narcotics among adolescents. Among the good things that local governments can do in overcoming the above problems are, first, the government must be able to take an attitude and policy that fighting narcotics is a joint task, not just the National Narcotics Agency, so that it can put pressure on every agency to close the space for movement against narcotics. only include it in the school curriculum at every level, second, local governments can promote the development of positive alternatives for youth to avoid drug abuse. And third, promotive and preventive strategies are the most successful and fundamental approaches to avoiding and eliminating drug use among adolescents. The latter is repression as the most realistic and practical effort, while treatment and rehabilitation are the most humane.

Keywords: Local government, Narcotics, Youth

Abstrak. Remaja adalah tahap seseorang untuk menuju dewasa yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sehingga berisiko mudah terpengaruhi. BKKBN mendefinisikan remaja adalah seseorang yang ada pada rentan usia 10 hingga 24 tahun, dan pada tahap inilah remaja mengalami banyak perubahan dalam dirinya mulai dari tubuh, pikiran, emosional hingga cara bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungan. Sehingga tidak jarang dijumpai remaja yang salah dalam bersosialisasi ia dapat terjemurus dalam penggunaan obat-obatan terlarang (Narkotika). Sepanjang tahun 2022 BNN mencatat terdapat 851 kasus yang secara persentase mengalami kenaikan 11.1% dari tahun 2021 sebanyak 766 kasus. Jika dilihat dari usia pengguna berada pada usia 15-35 tahun dengan persentase 82,4% sebagai pemakai, 47,1% sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir. Tentu hal ini sangat memperhatikan terhadap generasi masa depan bangsa Indonesia. Dari hasil penelitian artikel ini tentang peran pemerintah daerah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk mencegah dan memerangi narkotika dari kalangan remaja. Diantara hal-hal baik yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan di atas adalah, pertama, pemerintah harus bisa mengambil sikap dan kebijakan bahwa memerangi narkotika adalah tugas bersama bukan hanya BNN semata sehingga dapat menekan pada setiap instansi untuk

menutup ruang gerak terhadap narkotika salah satunya memasukkan dalam kurikulum sekolah disetiap tingkatan, kedua, pemerintah daerah dapat mempromosikan pengembangan alternatif positif bagi remaja guna menghindari penyalahgunaan narkotika. Dan ketiga, Strategi promotif dan preventif adalah pendekatan paling sukses dan mendasar untuk menghindari dan menghilangkan penggunaan narkoba pada kalangan remaja. Yang terakhir adalah represi sebagai upaya yang paling realistis dan praktis, sedangkan pengobatan dan rehabilitasi adalah yang paling manusiawi.

Kata kunci: Pemerintah daerah, Narkotika, Remaja

LATAR BELAKANG

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.¹

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.²

¹ Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 (2017). Hal. 340

² Refeiatier, Ucok Hasian. "Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Health and Sport* 2.1 (2011).hal. 56

Remaja berada pada tahap perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa, membuat mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku berbahaya. Remaja didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 10 dan 19 tahun oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mereka didefinisikan sebagai siapa saja yang berusia antara 10 dan 24 tahun yang tidak telah menikah. Remaja mengalami perubahan luar biasa dalam tubuh, pikiran, dan emosi mereka. Remaja ditantang oleh pertumbuhan ini untuk beradaptasi dengan karakteristik fisik baru, identitas sosial, dan perspektif dunia yang lebih luas (Anjaswarni & Nursalam, 2019). Remaja sangat ingin tahu dan terbuka untuk mempelajari hal-hal baru. Sistem limbik, yang mengendalikan pencarian kesenangan, tumbuh lebih cepat di otak remaja daripada korteks prefrontal, yang mendorong pengendalian diri. Remaja termotivasi oleh pembatasan ini untuk mengeksplorasi peluang baru dan mengambil risiko (Medicine & Council, 2011). Masa remaja adalah masa eksplorasi identitas. Pada titik ini, anak-anak akan menerima pendapat teman atau teman sebayanya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan remaja adalah tahap dimana seseorang menuju dewasa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga berisiko mudah terpengaruhi.³

Menurut kajian yang dilakukan di 18 Provinsi pada tahun 2018 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terdapat 2.297.492 pelajar yang telah menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir (BNN, 2019). Usia rata-rata pertama kali menggunakan narkoba adalah 19,2 tahun pada tahun 2019, menurut survei tahun 2019 yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Menurut statistik dari BNN dan Polri, 2.785 orang atau 4,74% dari total populasi 58.764 orang termasuk dalam kelompok usia 5 tahun ke.d. 16-19 tahun, jadi tersangka kasus narkoba.⁴

Tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengungkap sebanyak 43.099 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada. Dari jumlah tersebut, ditemukan sebanyak 50.721 tersangka laki-laki dan 4.731 tersangka lainnya adalah perempuan. Adapun sebanyak 32.734 kasus yang diungkap BNN adalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. BNN juga melaporkan, terdapat 40.593 tersangka yang terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut. Sabu juga jadi jenis narkoba dengan jumlah penyitaan barang bukti terbanyak, yakni sebanyak 8,5 ton. Ganja menyusul di urutan kedua sebagai jenis narkoba dengan pengungkapan kasus terbanyak pada 2022, yaitu sebanyak 5.078 kasus dengan total

³ Anjaswarni, Tri, et al. *Save Remaja Milenial: Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Solusi*. Zifatama Jawa, 2019. Hal. 34

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/18/12285021/sepanjang-2022-bnn-ungkap-851-kasus-narkoba-dengan-1350-tersangka> di akses 10 Mei 2023 Pukul 15,20 WIB

tersangka pidana yang terlibat sebanyak 8.963 tersangka. Kemudian narkotika jenis psikotropika daftar G, tercatat sebanyak 1.201 kasus penangkapan pada 2022.⁵

Tekanan teman sebaya, pendidikan narkoba yang tidak memadai, faktor lingkungan, ketidakstabilan emosi, pengaruh media dan budaya, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua hanyalah beberapa faktor yang mempengaruhi yang membuat remaja sangat rentan terhadap ancaman narkoba. Karena beberapa faktor pemerintah negara dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda dengan menerapkan sejumlah strategi diantaranya meluncurkan program pendidikan dan kampanye pencegahan, peningkatan akses terhadap perawatan kesehatan mental, pembentukan pusat rehabilitasi dan pemulihan khusus untuk remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, pengawasan dan penegakkan hukum yang ketat, mengembangkan program pemberdayaan remaja seperti kegiatan olahraga, seni, dan kegiatan sosial yang positif, serta meningkatkan pemantauan terhadap media yang mempromosikan penggunaan narkoba.⁶

Perumusan Masalah

Diantara rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam artikel ini adalah bagaimana peran dan strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di daerah masing-masing. Penelitian ini dilakukan mengingat semakin banyaknya para remaja yang jerat kasus penyalahgunaan narkotika yang jika diteliti kasus ini tidak hanya terjadi pada lingkungan kota secara geografis tetapi juga banyak terjadi di daerah dalam ketegori pedesaan/desa.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian artikel ini, dimana dengan metode penelitian tersebut dilakukan kajian-kajian terhadap regulasi atau aturan yang berkaitan dengan topic penelitian yang sedang diteliti, misalnya dengan mengkaji undang-undang pemerintahan daerah No. 23 Tahun 2014, kemudian undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut regulasi yang lain yang berkaitan dengan badan yang secara khusus bertugas memberantas narkotika di Indonesia yaitu BNN.⁸

⁵ <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf> di akses 16 Juni 2023 Pukul 14.30 WIB

⁶ Kustiawan, I. G. A. B., & Manik, I. W. (2018). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja*. Hal. 78

⁷ Salatur, Riswan, and Risno Mina. "Penyuluhan Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba Di Masyarakat." *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.1 (2019). Hal.91

⁸ *Ibid*,

PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kalangan Remaja

Peran utama pemerintah daerah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba:⁹

1. Kebijakan dan regulasi: Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini meliputi pembentukan peraturan yang mengatur penjualan, distribusi, dan penggunaan narkotika di wilayah mereka. Pemerintah daerah juga dapat mengawasi dan mengontrol tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, seperti kafe, klub malam, atau area publik tertentu.¹⁰
2. Pendidikan dan kampanye pencegahan: Pemerintah daerah dapat meluncurkan program-program pendidikan dan kampanye pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat, termasuk remaja, orang tua, guru, dan komunitas lokal. Program-program ini harus memberikan informasi tentang bahaya narkoba, risiko penyalahgunaan, dan strategi pencegahan yang efektif. Pemerintah daerah juga dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang narkoba.
3. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan: Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, untuk mengimplementasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di dalam kurikulum. Pendidikan yang terintegrasi dalam lingkungan pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran, membangun keterampilan pengambilan keputusan yang sehat, dan memberikan informasi tentang risiko penggunaan narkoba kepada para siswa.¹¹
4. Pusat rehabilitasi dan pemulihan: Pemerintah daerah dapat mendirikan dan mengelola pusat rehabilitasi dan pemulihan yang menyediakan perawatan, dukungan, dan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pusat ini harus memberikan akses yang mudah, terjangkau, dan berkualitas bagi mereka yang membutuhkan layanan tersebut.¹²

⁹ Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish, 2017. Hal 67

¹⁰ Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya." *Jurnal hukum* 25.1 (2011): 439-452. hal 342

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*,

5. Penegakan hukum dan pengawasan: Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di wilayah mereka. Mereka dapat bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk melaksanakan razia, penindakan, dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal terkait narkoba. Tindakan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi ketersediaan narkoba di masyarakat.
6. Pengembangan program pemulihan sosial: Pemerintah daerah dapat mengembangkan program pemulihan sosial yang melibatkan komunitas lokal. Program ini bertujuan untuk memberdayakan mantan pengguna narkoba dalam mengembangkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, dan menjadi anggota produktif masyarakat.¹³

2. Strategi Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkotika

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kalangan remaja memiliki presentasi terbesar dalam penggunaan narkoba, beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Tekanan Teman Sebaya: Remaja sering kali terpengaruh oleh tekanan dari teman sebaya untuk mencoba narkoba. Mereka mungkin merasa perlu untuk terlihat keren, populer, atau diterima oleh kelompok mereka. Rasa ingin eksplorasi dan keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok dapat mendorong mereka untuk mencoba narkoba.
2. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran: Kurangnya pendidikan yang memadai tentang bahaya narkoba dan efek negatifnya dapat membuat remaja tidak menyadari risiko yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Informasi yang tidak akurat atau kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba juga dapat menjadi faktor.
3. Faktor Lingkungan: Lingkungan di sekitar remaja, seperti keluarga yang tidak harmonis, pergaulan yang buruk, atau paparan terhadap kekerasan dan kejahatan, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Jika remaja

¹³ Simangunsong, Jimmy. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)." *Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.(E-journal) [http://hukum. Studentjournal. ub. ac. id](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id) (di akses pada 20 (2015). Hal. 82*

¹⁴ Nurlaelah, Nurlaelah, Ahmad Harakan, and Ansyari Mone. "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Kota Makassar." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 2.1 (2019): 024-031. Hal. 27

tumbuh dalam lingkungan yang mempromosikan atau menerima penggunaan narkoba, mereka cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan.

4. Ketidakstabilan Emosional: Perubahan hormon dan tekanan emosional yang dialami oleh remaja dapat memicu rasa stres, kecemasan, atau depresi. Beberapa remaja mungkin menggunakan narkoba sebagai pelarian atau cara untuk mengatasi masalah emosional mereka, meskipun hanya memberikan efek sementara.¹⁵
5. Pengaruh Media dan Budaya Populer: Media, termasuk film, musik, dan media sosial, dapat memberikan gambaran glamor tentang penggunaan narkoba. Paparan yang berlebihan terhadap budaya populer yang menggambarkan narkoba sebagai sesuatu yang menarik atau keren dapat mempengaruhi persepsi remaja dan mendorong mereka untuk mencoba.
6. Kurangnya Pengawasan dan Perhatian Orang Tua: Kurangnya pengawasan, komunikasi yang buruk, atau perhatian yang tidak memadai dari orang tua dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba pada remaja. Remaja mungkin mencari penggantian perhatian atau pelarian dari masalah dengan menggunakan narkoba.

Dari beberapa faktor diatas pemerintah dapat melakukan strategi sebagai berikut:

1. Pendidikan dan kampanye pencegahan: Pemerintah daerah dapat meluncurkan program pendidikan yang luas dan kampanye pencegahan yang ditujukan kepada remaja, orang tua, guru, dan masyarakat umum. Program ini harus menyediakan informasi yang akurat dan faktual tentang bahaya penggunaan narkoba, konsekuensinya, dan alternatif gaya hidup yang sehat.¹⁶
2. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan: Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan untuk menyediakan program pendidikan anti-narkoba yang terintegrasi dalam kurikulum. Ini dapat mencakup pelajaran tentang risiko narkoba, keterampilan pengambilan keputusan, manajemen stres, serta penanganan tekanan sebaya.
3. Peningkatan akses terhadap perawatan kesehatan mental: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa remaja memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan mental yang terjangkau dan berkualitas. Ini melibatkan meningkatkan

¹⁵ Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi, dan melawan*. Nuansa Cendekia, 2023. Hal. 23

¹⁶ Suhertina, Suhertina, and Darni Darni. "Peran guru bimbingan konseling dalam mencegah penyalahgunaan narkoba." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 2.1 (2019): 9-20. Hal. 19

jumlah fasilitas kesehatan mental, pelatihan tenaga medis, dan menyediakan program-program dukungan psikososial.

4. Pembentukan pusat rehabilitasi dan pemulihan: Pemerintah daerah dapat mendirikan pusat rehabilitasi dan pemulihan khusus untuk remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pusat ini harus menyediakan perawatan medis, dukungan psikososial, dan program rehabilitasi yang komprehensif.¹⁷
5. Penguatan kerjasama lintas sektor: Pemerintah daerah dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan keluarga. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan rehabilitasi, serta menyediakan jaringan dukungan yang komprehensif.
6. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat: Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, termasuk upaya untuk menghentikan penyelundupan dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Hal ini juga melibatkan penegakan hukum terhadap pengedar dan pencedar narkoba.
7. Pemberdayaan remaja: Pemerintah daerah dapat mengembangkan program-program pemberdayaan remaja, seperti kegiatan olahraga, seni, dan kegiatan sosial yang positif. Dengan memberikan alternatif yang sehat dan konstruktif, remaja akan memiliki lebih sedikit alasan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
8. Peningkatan pemantauan media: Pemerintah daerah dapat meningkatkan pemantauan terhadap media dan mengatur konten yang mempromosikan penggunaan narkoba.¹⁸

3. Pemerintah Daerah Dapat Memastikan Tersedianya Fasilitas Rehabilitasi Yang Memadai Bagi Remaja Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah melalui sistem hukum untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas.¹⁹ Rehabilitasi sosial merupakan salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk memerangi penggunaan narkoba.

¹⁷ Baharuddin, Muhammad Jihad. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar." *Alauddin Law Development Journal* 3.3 (2021): 591-599. Hal. 593

¹⁸ Laksana, Andri Winjaya. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2.1 (2016): 74-85. Hal. 79

¹⁹ Laksana, Andri Winjaya. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2.1 (2016): 74-85. Hal. 78

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi sosial adalah suatu proses terpadu dari kegiatan pemulihan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan mantan pecandu narkoba dapat kembali menjalankan peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai UU No. 35 tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.²⁰

Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memungkinkan pengguna narkoba untuk melanjutkan peran sosial mereka di masyarakat. Fungsi sosial yang dilakukan oleh berbagai lembaga sosial dan nonpemerintah dalam masyarakat sangat terbantu dengan rehabilitasi sosial yang dilakukannya. Namun penting untuk disadari bahwa masyarakat itu sendiri merupakan kesulitan bagi mantan pecandu narkoba. Keberhasilan tujuan rehabilitasi sosial dapat dimaksimalkan dengan bantuan dari berbagai pihak, antara lain keluarga, masyarakat, dan pecandu narkoba yang mendapatkan pendidikan yang sesuai. stigmatisasi kecanduan sepanjang waktu. Penggunaan narkoba harus dikurangi di masyarakat agar kondisi mantan pecandu narkoba dapat diterima dan tidak menimbulkan persoalan apapun. Penekanan rehabilitasi sosial ada pada kata “sosial” dimana manusia adalah homo socius (makhluk sosial), yang artinya tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Mengembalikan fungsi sosial mantan pecandu narkoba belum tentu tanggung jawabnya sendiri. kegiatan karena dia milik dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Seluruh masyarakat, hingga ke lapisan paling bawah, memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang untuk lepas dari peredaran narkoba. Hasilnya, kita dapat menghentikan penggunaan narkoba di masyarakat dan mengurangi risiko yang terkait.

4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Efektivitas Hukum dan Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Pelaku kejahatan narkotika mendapatkan narkotika dengan cara membeli, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus bertindak cepat untuk menangkap penjual dan memberikan hukuman seberat-beratnya jika kejahatan terkait narkoba muncul. Tidak akan ada pembelian atau penjualan obat setelah memberikan produk ilegal. Pengguna narkotika tidak boleh dijadikan target penangkapan, seperti yang sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Sebaliknya, pemasok dan pengedar harus menjadi sasaran penangkapan dan hukuman berat

²⁰ Maysarah, Maysarah. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1.1 (2020): 52-61. Hal. 56

karena merekalah yang terus-menerus mendistribusikan narkoba, sering kali melakukannya secara ilegal pada awalnya hanya untuk penggunaan bebas.²¹

Untuk mewujudkan undang-undang yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan tidak membuka peluang perdamaian dalam penjatuhan pidana, khususnya dalam tindak pidana narkotika, diharapkan masyarakat pada umumnya memahami apa yang dimaksud dengan undang-undang itu sendiri. Menurut G. Karta Saputra, norma hukum adalah “asas dasar segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat”. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang menyangkut dirinya sendiri, keluarganya, organisasinya, maupun harta bendanya, dicakup oleh aturan hukum. Ada beberapa rumusan yang ditetapkan dalam masalah pencegahan narkotika, antara lain :²²

1. Pemerintah Daerah dan jajarannya harus menawarkan undang-undang yang tegas terhadap pengedar narkoba dengan tetap mendukung penuh penegakan hukum.
2. Untuk memutus jaringan perdagangan narkoba yang luas, semua lembaga penegak hukum harus terus berkomunikasi dan bekerja sama.
3. Pemerintah Daerah dan seluruh instansi penegak hukum harus saling memfasilitasi untuk bersama-sama memerangi peredaran gelap narkoba.
4. Akan dibentuknya satgas anti narkoba, khususnya di Bandara dan Pelabuhan;
5. Pendekatan preventif dan kultural, serta fasilitasi tokoh agama dan ormas agama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba;
6. Akan dibentuknya pos induk anti narkoba;
7. Menyiapkan muatan lokal (materi tambahan) di sekolah mulai dari Sekolah Dasar tentang bahaya narkoba.²³

Untuk menentukan apakah suatu hukum berguna dalam suatu masyarakat, Friedman (1975) mengidentifikasi tiga faktor yang saling berhubungan: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sangat penting untuk menggunakan sistem peradilan pidana untuk

²¹ Arifin, Tatas Nur. *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai upaya non penal badan narkotika nasional*. Diss. Brawijaya University, 2013.

²² Diputra, Ida Bagus Putu Swadharna. "Kebijakan Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2.1 (2012): 44098.

²³ *Ibid*,

menangani kejahatan terkait narkoba secara tepat. yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:²⁴

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (legal substance) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁵
2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (legal structure), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (legal culture) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.²⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika telah menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang semula bertugas mengatur pengaturan tentang Narkoba. Undang-undang ini dianggap memiliki kelemahan dan kekurangan di kalangan profesional hukum. Baik dari segi standar, ancaman materiil maupun ancaman pidana berat, kedua undang-undang baru ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Selain mengatur pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati, hingga saat ini Indonesia punya undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun, pada kenyataannya, kejahatan narkoba semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya seiring dengan semakin banyaknya korban anak-anak, remaja, dan dewasa muda.²⁷

²⁴ Badri, Muhammad. "Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16.3 (2016): 12-18. Hal. 16

²⁵ Sibuea, Harris YP. "Kedudukan Pengguna Narkotika Dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Position Of Narcotics Users And Readiness For Rehabilitation Facilities For Drug Abusers Narcotics By Law Number 35 Of 2009 On Narcotics)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6.1 (2016): 45-63. Hal. 50

²⁶ Dewi, Rosita, I. Nyoman Gede Remaja, and I. Gede Surata. "Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba di badan narkoba nasional kabupaten buleleng." *Kertha Widya* 9.2 (2022): 67-96.hal. 69

²⁷ Iskandar, Anang, and S. IK. *Penegakan hukum narkoba (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar)*. Elex Media Komputindo, 2019. Hal. 80

5. Pemerintah Daerah Dapat Mempromosikan Pengembangan Alternatif Positif Bagi Remaja Guna Menghindari Penyalahgunaan Narkotika

Cara yang paling efektif dan dapat diandalkan untuk mengendalikan dan mencegah penggunaan narkoba adalah promosi dan pencegahan. Upaya manusiawi bersifat kuratif sekaligus rehabilitatif, dan upaya yang paling praktis dan nyata bersifat represif.²⁸

1. Promotif

Program promosi ini juga dikenal sebagai program pembinaan atau program pre-emptive. Masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan program ini adalah masyarakat yang tidak menggunakan atau bahkan memiliki pengetahuan tentang narkoba. Premis panduan program ini adalah untuk memperluas peran dan kegiatan masyarakat sehingga populasi ini menjadi lebih sejahtera dan tidak pernah mempertimbangkan untuk menemukan kebahagiaan melalui penggunaan narkoba. Tersedia pelatihan, diskusi interaktif, dan format program lainnya. Ini mungkin diadakan dalam kelompok belajar, kelompok olahraga, kelompok seni dan budaya, atau kelompok bisnis. Lembaga masyarakat yang didukung dan diatur oleh pemerintah menjadi pelaku program yang terbaik.²⁹

2. Preventif

Program edukasi yang juga dikenal sebagai program pencegahan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada individu sehat yang belum pernah menggunakan narkoba sama sekali tentang seluk beluk penggunaan narkoba agar mereka tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini sangat efektif apabila didukung oleh suatu instansi dan lembaga lain, seperti lembaga profesi terkait, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, kelompok masyarakat, dan lain-lain, selain dilaksanakan oleh pemerintah. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:³⁰

- a. Informasi satu arah tentang risiko perampokan narkoba diberikan kepada pendengar oleh para pembicara selama kampanye anti-narkoba yang telah menyusup ke dalam program. Kampanye ini tidak memiliki periode tanya jawab; sebaliknya, itu hanya memberikan informasi kepada pendengar. Seringkali, pembicara hanya memberikan ikhtisar fakta yang luas. Tokoh masyarakat

²⁸ Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya." *Jurnal hukum* 25.1 (2011): 439-452. Hal. 450

²⁹ Novitasari, Dina. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (2017): 917-926. Hal. 919

³⁰ Novitasari, Dina. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (2017): 917-926. Hal. 925

biasanya menyampaikan informasi ini. Selain itu, kampanye ini dapat dipromosikan dengan baliho, poster, atau spanduk. narkoba.

- b. penyuluhan tentang detail penggunaan narkoba Terapi ini lebih merupakan diskusi dengan masa tanya jawab daripada kampanye yang hanya menawarkan fakta. Seminar atau kuliah adalah dua kemungkinan format untuk genre ini. Tujuan dari terapi ini adalah untuk memeriksa berbagai masalah terkait obat agar peserta meninggalkan program dengan pemahaman yang lebih besar tentang obat dan keinginan yang berkurang untuk menggunakannya. Menurut subjek konseling, informasi dalam program ini sering disampaikan oleh para ahli seperti dokter, psikolog, polisi, pengacara, atau sosiolog.³¹
- c. Kelompok masyarakat harus melakukan pendidikan dan pelatihan peer group guna meningkatkan efektifitas upaya pemberantasan narkoba di daerah ini. Informasi lebih lanjut tentang program pengenalan pengobatan akan diberikan, diikuti dengan simulasi tindakan pencegahan, seperti latihan bicara dan percakapan serta latihan untuk membantu pasien, di antara tindakan pencegahan lainnya. Narasumber dan pelatih profesional digunakan dalam program ini, yang sering diadakan di lingkungan pendidikan seperti ruang kelas atau kampus.
- d. Mengontrol pembuatan dan distribusi obat di masyarakat merupakan prioritas utama. Polisi, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, Pengadilan, dan pejabat terkait lainnya bertanggung jawab atas inisiatif ini. Tujuannya, untuk mencegah peredaran obat-obatan dan bahan kimia pembuatnya secara sembarangan di masyarakat. Namun, program ini belum dapat berfungsi dengan baik karena jumlah petugas yang sedikit dan kurang berpengalaman.³²

3. Kuratif

Program yang ditujukan untuk otoritas obat ini disebut juga sebagai program pengobatan. Tujuan program ini antara lain mencegah penggunaan narkoba, mengobati kecanduan, dan menyembuhkan gangguan akibat penggunaan narkoba. cukup menantang, dan mengerjakannya membutuhkan kesabaran. Komunikasi yang baik antara profesional medis, pasien dan keluarga mereka sangat penting untuk keberhasilan perawatan ini. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobat ini adalah:

³¹ Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit EnamMedia, 2020. Hal. 30

³² *Ibid*,

- a. Penghentian secara langsung
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi)
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba
- d. Berbagai infeksi termasuk sifilis, hepatitis B/c, HIV/AIDS, dan lain-lain yang dapat diobati dengan obat-obatan. Kompleksitas dan biaya terapi ini relatif tinggi. Keberhasilan pengalihan obat ini tergantung dari zat yang digunakan, jumlah yang digunakan, lama penggunaan, kesadaran pasien terhadap masalah, sikap keluarga pasien, dan hubungan pasien dengan sindikat pengedar. Akibatnya, tingkat pemulihan dari perawatan ini tidak terlalu tinggi.

Selain itu, risiko yang ditimbulkan oleh infeksi seperti HIV/AIDS berdampak. Meskipun Anda dapat mengatasi ketergantungan, itu tidak dapat dianggap berhasil jika Anda memiliki penyakit seperti AIDS.³³

4. Rehabilitatif

Pengobatan yang ditujukan bagi pengguna narkoba yang telah menjalani program kuratif dalam waktu yang cukup lama ini juga dikenal sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga. Tujuannya agar dia tidak menggunakan narkoba dan menyingkirkan penyakit yang telah melemahkannya karena penggunaan narkoba sebelumnya. Pengguna narkoba sering menderita penyakit keturunan seperti HIV/AIDS, gangguan fisik, dan gangguan mental. Oleh karena itu, terapi obat tidak berguna jika tidak ada strategi pemulihan. Parahnya, pasien akan merasa putus asa setelah mengetahui dirinya mengidap penyakit seperti HIV/AIDS dan lebih memilih bunuh diri. Setelah pulih, mantan pengguna masih harus menghadapi berbagai tantangan. Metode yang paling sering dilakukan untuk melakukan upaya bunuh diri adalah dengan menyuntikkan narkotika dalam jumlah besar, yang menyebabkan individu tersebut mengalami Over Dosis (OD).³⁴ Teknik bunuh diri tipikal lainnya termasuk melompat dari ketinggian, membenturkan tengkorak Anda ke dinding, dan dengan sengaja melemparkan diri Anda di depan lalu lintas yang melaju. Berbagai upaya pemulihan telah dilakukan, namun keberhasilan sebenarnya sangat bergantung pada profesionalitas institusi, pengetahuan pasien dan keikhlasan ingin sembuh, serta dukungan kerjasama antara pasien, keluarga, dan institusi. Mencegah

³³ Na'mah, Lutfia Uli, et al. "Peningkatan Pengetahuan melalui Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja tentang Kenakalan Remaja (Narkoba dan HIV/AIDS)." *Prosiding University Research Colloquium*. 2019. Hal. 23

³⁴ Refeiater, Ucok Hasian. "Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Health and Sport* 2.1 (2011). Hal. 15

pemulihan kembali (kekambuhan) setelah pasien menjalani terapi adalah masalah yang paling sering berkembang dan sangat sulit dipecahkan.

5. Represif

Program ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pembuat obat, distributor, pengedar, dan konsumen melalui jalur hukum. Program ini merupakan organisasi mitra yang memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola pembuatan atau peredaran obat-obatan terlarang. Plus, itu berupa penindakan pengguna narkoba yang melanggar hukum. Polisi, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan adalah beberapa organisasi yang terlibat dalam inisiatif ini. Karena narkoba memiliki dampak yang begitu luas, maka diharapkan masyarakat secara keseluruhan termasuk LSM dan lembaga sosial lainnya dapat membantu aparat terkait. Selain itu, masyarakat diminta untuk mengambil bagian dan setidaknya melaporkan semua masalah yang relevan.

KESIMPULAN

Penting untuk dipahami dan disadari bersama bahwa narkoba merupakan jenis obat-obatan yang peredarannya dilarang dan terbatas kecuali bagi sebagian orang yang konstitusional ia diberikan untuk mengelola, menjual. Dengan demikian bagi pengguna yang tidak mendapatkan ijin dari pihak terkait maka dianggap telah menyalahgunakan jenis obat-obatan terlarang tersebut dan yang bersangkutan dapat di pidana karena perbuatannya tersebut. Di Indonesia pengguna narkoba setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi berikut juga daerah sebaran atau edarannya yang dulunya hanya wilayah perkotaan saja saat ini desa atau pedesaan menjadi sasaran empuk dari pengedar obat-obatan terlarang tersebut. Salah satu pengguna yang banyak menggunakannya adalah kalangan remaja dengan rentang usia 10-20 tahun, hingga 15-35 tahun. Menyikapi persoalan tersebut diperlukan sinergi baik dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencegah dan memerangi narkoba bersama sama. Pemerintah daerah memiliki peran penting dan strategis dalam mencegah hal di atas salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menutup ruang gerak narkoba tersebut baik dilingkungan pendidikan, pesantren, pedesaan dan dapat menggerakn seluruh OPD untuk bersama-sama memerangi narkoba sehingga dapat membantu tugas daripada Badan Narkotika Nasional (BNN) yang secara SDM sangat kurang memadai untuk memantau ke hingga ke daerah dan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 (2017).
- Anjaswarni, Tri, et al. *Save Remaja Milenial: Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Solusi*. Zifatama Jawara, 2019
- Arifin, Tatas Nur. *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai upaya non penal badan narkotika nasional*. Diss. Brawijaya University, 2013
- Badri, Muhammad. "Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persfeksi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16.3 (2016): 12-18.
- Baharuddin, Muhammad Jihad. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Kab. Polewali Mandar." *Alauddin Law Development Journal* 3.3 (2021): 591-599
- Dewi, Rosita, I. Nyoman Gede Remaja, and I. Gede Surata. "Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di badan narkotika nasional kabupaten buleleng." *Kertha Widya* 9.2 (2022): 67-96.hal. 69
- Diputra, Ida Bagus Putu Swadharma. "Kebijakan Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2.1 (2012): 44098.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya." *Jurnal hukum* 25.1 (2011): 439-452
- Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkotika Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi, dan melawan*. Nuansa Cendekia, 2023
- Iskandar, Anang, and S. IK. *Penegakan hukum narkotika (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar)*. Elex Media Komputindo, 2019
- Kustiawan, I. G. A. B., & Manik, I. W. (2018). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja*.
- Laksana, Andri Winjaya. "Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2.1 (2016): 74-85.
- Laksana, Andri Winjaya. "Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2.1 (2016): 74-85.
- Maysarah, Maysarah. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1.1 (2020): 52-61.
- Novitasari, Dina. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (2017): 917-926.

Nurlaelah, Nurlaelah, Ahmad Harakan, and Ansyari Mone. "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 2.1 (2019): 024-031

Refeiater, Ucok Hasian. "Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Health and Sport* 2.1 (2011).

Salatun, Riswan, and Risno Mina. "Penyuluhan Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba Di Masyarakat." *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.1 (2019).

Simangunsong, Jimmy. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)." *Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.(E-journal) http://hukum. Studentjournal. ub. ac. id (di akses pada 20 (2015)*

Suhertina, Suhertina, and Darni Darni. "Peran guru bimbingan konseling dalam mencegah penyalahgunaan narkoba." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 2.1 (2019): 9-20

Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish, 2017

<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf> di akses 16 Juni 2023 Pukul 14.30 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/18/12285021/sepanjang-2022-bnn-ungkap-851-kasus-narkoba-dengan-1350-tersangka> di akses 10 Mei 2023 Pukul 15,20 WIB